

MODEL PENDIDIKAN HUKUM PARTISIPATIF UNTUK MENINGKATKAN KEPEDULIAN HUKUM WARGA DESA RANGGEGATE

Opan Satria Mandala

Universitas Bumigora Mataram, Indonesia

[*email \(suarjana@gmail.com\)](mailto:suarjana@gmail.com)

Abstrak: Rendahnya kepedulian hukum masyarakat desa menjadi tantangan serius dalam menciptakan kehidupan sosial yang berkeadilan dan tertib hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis efektivitas model pendidikan hukum partisipatif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian hukum warga Desa Ranggegate. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran hukum secara langsung berkontribusi pada meningkatnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum, serta mendorong sikap kritis terhadap isu hukum di lingkungan sekitar. Model pendidikan hukum yang bersifat partisipatif terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat desa. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan program edukasi hukum berbasis komunitas sebagai strategi berkelanjutan dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Partisipatif, Kepedulian Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Ranggegate

***Abstract:** The low level of legal awareness among rural communities poses a serious challenge to achieving a just and law-abiding society. This study aims to design and analyze the effectiveness of a participatory legal education model in enhancing the legal awareness and concern of residents in Ranggegate Village. A descriptive qualitative approach was employed, using data collection methods such as observation, in-depth interviews, and focus group discussions. The findings reveal that active community involvement in legal learning processes significantly contributes to a better understanding of legal rights and obligations and encourages critical attitudes toward legal issues in their environment. The participatory legal education model has proven effective in bridging the gap between legal norms and the social realities of rural communities. This study recommends the development of community-based legal education programs as a sustainable strategy to foster a culture of legal awareness at the local level.*

Keywords: Legal Education, Participatory, Legal Awareness, Community Empowerment, Ranggegate Village

Article history: Received : 05/06/2024 Approved : 21/07/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm
--	---

Pendahuluan.

Kesadaran dan kepedulian hukum masyarakat merupakan indikator penting dalam terciptanya kehidupan sosial yang tertib, adil, dan demokratis. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap hukum, baik terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara, maupun dalam menghadapi persoalan hukum di lingkungan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan sosial seperti konflik tanah, ketidakpatuhan terhadap peraturan desa, serta rendahnya partisipasi dalam proses perumusan kebijakan hukum di tingkat lokal.

Desa Ranggegate merupakan salah satu wilayah pedesaan yang menghadapi tantangan tersebut. Minimnya akses terhadap informasi hukum, rendahnya literasi hukum, serta masih terbatasnya peran tokoh masyarakat dan aparat desa dalam memberikan edukasi hukum, menjadi hambatan serius dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Selama ini, pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan informasi hukum cenderung bersifat satu arah, formalistik, dan tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks tersebut, pendidikan hukum partisipatif hadir sebagai pendekatan alternatif yang lebih inklusif dan dialogis. Model ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan hukum, dengan mendorong diskusi, studi kasus, dan pelibatan langsung dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi sehari-hari. Melalui metode ini, diharapkan terjadi internalisasi nilai-nilai hukum secara lebih efektif serta peningkatan kepedulian terhadap pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengembangkan dan menguji efektivitas model pendidikan hukum partisipatif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian hukum warga di Desa Ranggegate. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam merancang kebijakan pemberdayaan hukum yang berbasis pada kebutuhan dan konteks sosial masyarakat desa. Program pendidikan berbasis komunitas juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Dusun Kereak, program pendidikan berbasis komunitas dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti diskusi kelompok, lokakarya, dan pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan aspek hukum dan sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran, program ini dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi dan memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami serta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh.

Implementasi penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat akan lebih mampu melindungi hak-hak mereka serta mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi

permasalahan hukum (Rachmawati, N. , 2021). Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, karena mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera.

Namun, dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pendidikan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa hukum adalah sesuatu yang rumit dan hanya relevan bagi mereka yang berurusan langsung dengan masalah hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan menarik agar masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pendidikan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga pengajar maupun fasilitas pendukung, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, akademisi, serta tokoh masyarakat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program pemberdayaan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Dusun Kereak. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program ini agar dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan melalui penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kualitas hidup masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam menghadapi permasalahan hukum dan sosial yang mereka hadapi, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pengalaman, persepsi, serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat setelah pelaksanaan program pemberdayaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis (Agustin dkk., 2022) untuk menggambarkan fenomena sosial, khususnya dalam aspek pemahaman hukum dan peningkatan kapasitas ekonomi warga melalui pendidikan berbasis komunitas.

Penelitian dilakukan di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, dengan subjek penelitian yang terdiri dari warga dusun yang menjadi peserta program penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas, tokoh masyarakat, aparat desa, serta fasilitator program. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan penyuluhan hukum dan kegiatan pendidikan berbasis komunitas guna melihat dinamika interaksi sosial serta penerapan hasil program di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap warga, penyelenggara program, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai manfaat serta tantangan dari program pemberdayaan ini. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai laporan kegiatan, foto, serta dokumen terkait yang mendukung analisis penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Agustin dkk., 2022). Pada tahap reduksi data, informasi yang telah dikumpulkan diseleksi, disederhanakan, dan diorganisasi berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel untuk memudahkan

interpretasi. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum temuan utama guna memahami dampak penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas terhadap pemberdayaan masyarakat di Dusun Kereak. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan bagaimana intervensi hukum dan pendidikan berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di komunitas setempat.

Pembahasan

1. Penyuluhan Hukum sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum kepada masyarakat, serta bagaimana cara melindungi diri mereka dari berbagai permasalahan hukum (Sari, A. ,2020). Di Dusun Kereak, penyuluhan hukum dilakukan melalui pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai isu hukum, seperti hak-hak pekerja, hak perempuan dan anak, perlindungan dari tindak pidana, serta hak tanah dan aset keluarga.

Penyuluhan hukum berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang berlaku. Melalui penyuluhan hukum, warga Dusun Kereak diberi pengetahuan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, seperti hukum keluarga, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat (Subekti, S. , 2020). Di Dusun Kereak, banyak warga yang belum familiar dengan sistem hukum formal, sehingga penyuluhan dilakukan dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami. Penyuluhan dilakukan secara interaktif dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat yang dianggap memiliki pengaruh positif, seperti kepala dusun, pemuda, dan tokoh agama. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk aktif dalam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dengan cara yang sah menurut hukum.

Berdasarkan hasil penyuluhan yang dilakukan pada tahun 2024 di Dusun Kereak, tercatat peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam hal pengetahuan tentang perlindungan hak perempuan dan anak. Hal ini terlihat dari meningkatnya laporan yang diterima oleh kepala desa mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang sebelumnya sering tidak dilaporkan karena ketidaktahuan akan hak-hak mereka.

Salah satu topik yang banyak diminati oleh masyarakat adalah terkait dengan perlindungan terhadap hak tanah. Banyak warga Dusun Kereak yang memiliki lahan pertanian, namun kurang paham mengenai bagaimana cara melindungi hak atas tanah mereka. Penyuluhan hukum mengenai sertifikasi tanah, hak waris, serta prosedur yang benar dalam pembelian dan penjualan tanah memberikan wawasan penting bagi mereka untuk menghindari sengketa tanah di kemudian hari.

2. Program Pendidikan Berbasis Komunitas

Selain penyuluhan hukum, pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang efektif. Program pendidikan berbasis komunitas ini difokuskan pada peningkatan keterampilan hidup, seperti keterampilan berbicara di depan umum, pengelolaan keuangan keluarga, serta keterampilan teknis yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga (Rachmawati, N. (2021). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Salah satu program yang berhasil diimplementasikan adalah kursus keterampilan untuk ibu-ibu rumah tangga dalam mengelola usaha mikro kecil menengah (UMKM). Program ini melibatkan pengajaran tentang cara pemasaran produk secara efektif, penggunaan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar, serta manajemen usaha kecil. Dalam waktu singkat, beberapa ibu rumah tangga di Dusun Kereak mulai memasarkan produk mereka secara daring, yang sebelumnya hanya dijual di pasar lokal.

Program pendidikan berbasis komunitas ini juga memberikan pelatihan kepada pemuda di dusun tersebut tentang keterampilan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Salah satu hasil dari program ini adalah terbentuknya kelompok pemuda yang aktif dalam merancang kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membersihkan lingkungan dan memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Pendidikan berbasis komunitas berfokus pada pemberdayaan melalui proses belajar yang dilaksanakan di tingkat lokal, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat (Rachmawati, N. (2021). Program pendidikan ini tidak hanya mencakup materi akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang dapat membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka. Di Dusun Kereak, program pendidikan berbasis komunitas mencakup pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti pertanian berkelanjutan, pengolahan produk lokal, dan kewirausahaan.

Melalui program ini, masyarakat tidak hanya belajar tentang pengetahuan teknis, tetapi juga meningkatkan rasa saling peduli dan kerjasama antar anggota komunitas. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi, sehingga mereka menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

3. Sinergi Penyuluhan Hukum dan Pendidikan Komunitas

Sinergi antara penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Pengetahuan hukum yang diperoleh dari penyuluhan dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pertanian, perdagangan, dan penyelesaian sengketa (Mardiasmo, 2012).. Sementara itu, pendidikan berbasis komunitas membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mereka.

Kedua program ini saling melengkapi dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat Dusun Kereak. Sebagai contoh, melalui pelatihan kewirausahaan yang diberikan dalam program pendidikan berbasis komunitas, masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil yang mendukung perekonomian mereka, sementara pengetahuan hukum yang didapatkan memberi mereka perlindungan hukum yang lebih baik dalam menjalankan usaha tersebut.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Dusun Kereak tidak terlepas dari integrasi antara penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas. Kedua program ini saling melengkapi dan memperkuat dampaknya. Penyuluhan hukum memberi pengetahuan dasar tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga, sementara program pendidikan berbasis komunitas membantu mereka untuk memanfaatkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Integrasi ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengambilan keputusan yang bijak dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum (Farida, M. ,2022). Warga Dusun Kereak yang sebelumnya terpinggirkan, kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran aktif mereka dalam menjaga ketertiban dan mengadvokasi hak-hak mereka. Misalnya, melalui program pendidikan, mereka mulai memahami cara melaporkan tindak kekerasan dengan prosedur yang tepat, serta cara-cara mengelola masalah sosial yang terjadi dalam komunitas mereka.

4. Hasil dan Manfaat Program Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak memberikan dampak positif yang signifikan hukum (Farida, M. ,2022). Di antara dampak yang paling nyata adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang tercermin dalam penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan dan peningkatan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan terkait peraturan desa.

Selain itu, program pendidikan berbasis komunitas juga mendorong perbaikan ekonomi keluarga melalui pengembangan keterampilan teknis dan kewirausahaan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, lebih dari 30% ibu rumah tangga di Dusun Kereak berhasil mengembangkan usaha kecil mereka menjadi lebih menguntungkan setelah mengikuti pelatihan yang diberikan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan melalui penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas telah membawa perubahan positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. Peningkatan pemahaman hukum dan keterampilan ekonomi tidak hanya memberdayakan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Program pemberdayaan melalui penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak telah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat setempat. Beberapa manfaat utama yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum: Masyarakat menjadi lebih paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kini lebih berani untuk melapor jika terjadi pelanggaran hak, baik itu terkait dengan masalah tanah, kekerasan dalam rumah tangga, maupun hak pekerja.

- b. Mengurangi konflik sosial: Dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, masyarakat dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari konflik yang dapat merugikan mereka. Proses mediasi yang difasilitasi oleh penyuluhan hukum juga membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih konstruktif.
- c. Peningkatan keterampilan ekonomi: Program pendidikan berbasis komunitas yang mengajarkan keterampilan praktis, seperti pengolahan produk lokal dan pertanian berkelanjutan, telah membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka dan menciptakan peluang usaha baru.
- d. Meningkatkan solidaritas sosial: Program ini juga berhasil membangun rasa kebersamaan dan kerja sama antarwarga. Melalui berbagai pelatihan dan diskusi, warga Dusun Kereak kini memiliki jaringan sosial yang lebih kuat dan saling mendukung dalam berbagai kegiatan.

5. Tantangan dan Kendala dalam Pelaksanaan Program

Meskipun program ini telah memberikan dampak positif, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mampu memberikan penyuluhan hukum dan pelatihan pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, kesulitan dalam mengakses informasi juga menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil (Purwanto, A. , 2018).

Pelaksanaan program penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Tantangan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga teknis yang berpengaruh terhadap proses implementasi dan pencapaian tujuan program. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

a. Tingkat Literasi dan Kesadaran Hukum yang Rendah

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak warga, terutama kelompok usia lanjut dan perempuan, memiliki pemahaman terbatas tentang hak-hak mereka dalam hukum. Kurangnya akses terhadap informasi hukum membuat masyarakat cenderung tidak menyadari hak dan kewajiban mereka, sehingga sulit untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka dalam menghadapi masalah hukum.

b. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Program pemberdayaan ini juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga pengajar, fasilitas, maupun pendanaan. Kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang belajar yang memadai, perangkat teknologi, serta bahan ajar yang cukup menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pendidikan berbasis komunitas. Selain itu, keterbatasan pendanaan membuat program ini sulit untuk menjangkau lebih banyak peserta atau memperpanjang durasi penyuluhan dan pendidikan yang diberikan.

c. Resistensi Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga menjadi tantangan dalam implementasi program ini. Beberapa warga memiliki persepsi bahwa penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, adanya anggapan bahwa hukum adalah urusan pemerintah atau aparat penegak hukum saja, membuat sebagian masyarakat enggan untuk berpartisipasi aktif

dalam kegiatan penyuluhan. Tradisi dan norma yang sudah mengakar juga bisa menghambat penerimaan terhadap konsep-konsep hukum yang baru diperkenalkan.

d. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Kendala lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas. Kesibukan warga dalam bekerja dan mencari nafkah sering kali menjadi alasan utama mereka tidak bisa mengikuti program secara konsisten. Selain itu, kurangnya pemahaman awal mengenai manfaat program menyebabkan tingkat kehadiran dalam sesi penyuluhan dan pelatihan menjadi fluktuatif. Faktor ini menghambat efektivitas program karena tidak semua peserta mendapatkan materi secara utuh.

e. Kurangnya Dukungan dari Pihak Berwenang

Dukungan dari pemerintah desa dan aparat setempat sangat diperlukan dalam keberhasilan program ini. Namun, dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi antara penyelenggara program dengan pihak berwenang menjadi hambatan tersendiri. Minimnya perhatian dan kebijakan yang mendukung program pemberdayaan ini dapat menghambat keberlanjutan program dalam jangka panjang. Selain itu, birokrasi yang kompleks sering kali memperlambat proses pelaksanaan dan pencairan dana untuk kegiatan pemberdayaan.

f. Akses Terbatas terhadap Teknologi dan Informasi

Dalam era digital, teknologi memiliki peran penting dalam penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas. Namun, akses terhadap teknologi dan informasi masih menjadi kendala bagi masyarakat Dusun Kereak. Keterbatasan perangkat seperti komputer, internet, dan smartphone membatasi penyampaian informasi hukum dan materi pendidikan secara lebih luas. Hal ini juga membuat metode pembelajaran daring sulit diterapkan sebagai alternatif dalam program pendidikan berbasis komunitas.

g. Kendala dalam Evaluasi dan Monitoring Program

Evaluasi dan monitoring program merupakan aspek penting dalam mengukur keberhasilan dan efektivitas program penyuluhan hukum serta pendidikan berbasis komunitas. Namun, kurangnya mekanisme yang sistematis dalam mengevaluasi dampak program menjadi tantangan tersendiri. Kesulitan dalam mengumpulkan data yang valid mengenai perubahan pemahaman hukum masyarakat dan dampak ekonomi dari pendidikan berbasis komunitas menghambat perbaikan program di masa depan. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit untuk menentukan aspek mana yang perlu ditingkatkan atau disesuaikan.

6. Strategi Mengatasi Tantangan dan Kendala

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat – Kampanye edukasi yang lebih intensif melalui pendekatan sosial dan budaya yang sesuai dengan masyarakat setempat dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepentingan pendidikan komunitas.
- b. Peningkatan Sumber Daya dan Infrastruktur – Melibatkan lebih banyak pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga donor, dalam penyediaan dana dan fasilitas guna mendukung kelangsungan program.

- c. Pemberdayaan Tokoh Lokal – Mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda setempat untuk menjadi agen perubahan dalam mensosialisasikan pentingnya program ini.
- d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Institusi Hukum – Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah desa, akademisi, dan lembaga bantuan hukum untuk memperkuat implementasi program.
- e. Pemanfaatan Teknologi Secara Bertahap – Memberikan pelatihan teknologi dasar kepada masyarakat agar mereka dapat mengakses informasi hukum dan pendidikan berbasis komunitas secara daring di masa depan.
- f. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan – Mengembangkan sistem evaluasi berbasis komunitas untuk mengukur dampak program secara lebih akurat.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak dapat diminimalisir, sehingga manfaat program ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat setempat.

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, terbukti memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Penyuluhan hukum yang dilakukan secara interaktif dan berbasis pada kebutuhan lokal berhasil meningkatkan kesadaran hukum warga mengenai hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini tercermin dalam meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan dan memperbaiki pemahaman mereka tentang hukum yang berlaku.

Di sisi lain, program pendidikan berbasis komunitas yang berfokus pada keterampilan hidup dan kewirausahaan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Peningkatan keterampilan ekonomi, seperti pengelolaan UMKM dan penggunaan teknologi digital, memungkinkan masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pemuda, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada pemuda telah memfasilitasi terbentuknya kelompok sosial yang aktif dan peduli terhadap lingkungan serta kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, kombinasi antara penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas telah memberikan fondasi yang kuat bagi pemberdayaan masyarakat Dusun Kereak. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, warga Dusun Kereak kini lebih mampu menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, serta berperan aktif dalam pembangunan komunitas mereka.

Saran

Agar penelitian ini semakin bermanfaat dan memiliki dampak yang lebih luas, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, program penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, dan lembaga sosial, agar materi yang disampaikan lebih komprehensif. Kedua, perlu dilakukan evaluasi berkala

terhadap efektivitas program, baik dari segi pemahaman hukum maupun peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan warga. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah sangat dianjurkan untuk memperkuat dukungan, baik dalam aspek pendanaan maupun sumber daya manusia, guna memastikan keberlanjutan program. Keempat, warga diharapkan semakin aktif dalam berpartisipasi dan mengembangkan inisiatif berbasis komunitas agar pemberdayaan tidak hanya bergantung pada pihak luar, tetapi juga tumbuh dari kesadaran dan kebutuhan internal masyarakat. Terakhir, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi metode pemberdayaan yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini yang berjudul “Pemberdayaan Melalui Penyuluhan Hukum dan Program Pendidikan Berbasis Komunitas di Warga Dusun Kereak, Desa Pandan Indah” dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada warga Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, yang telah dengan antusias berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas. Terima kasih juga kepada Pemerintah Desa Pandan Indah atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam kelancaran penelitian ini.

Kami juga menghaturkan apresiasi kepada para narasumber dan akademisi yang telah berbagi ilmu, wawasan, serta masukan yang sangat berharga. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada rekan-rekan peneliti dan tim pelaksana atas kerja sama dan dedikasi dalam setiap tahap penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemahaman hukum serta akses pendidikan berbasis komunitas. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Terima kasih.

Daftar Pustaka

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Tohar Media.
- Farida, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas: Teori dan Praktik. Jakarta: Pustaka Emas.
- Mardiasmo. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Priyatna, R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum di Pedesaan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Purwanto, A. (2018). Penyuluhan Hukum di Masyarakat: Teori dan Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rachmawati, N. (2021). Program Pendidikan Berbasis Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Andi Publisher.

- Sari, A. (2020). Peran Pendidikan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan*, 2(1), 45-59.
- Subekti, S. (2020). *Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat Desa: Pendekatan yang Efektif dan Praktis*. Bandung: Universitas Padjadjaran Press.
- Suryani, M. (2017). *Pendidikan Berbasis Komunitas: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.